



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, lahir di Balikpapan, 23 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **Agus Amri, S.H.,C.L.A.**
2. **R. Cheppy Gumilang, S.H.**
3. **Yuliana Megasari, S.H., M.M.**

Kesemuanya adalah **Advokat Dan Konsultan Hukum** pada "**Lembaga Bantuan Hukum Dan HAM Paralegal Institute**" yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No.11 RT.55 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/47/HK.05/SK/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Surabaya, 18 November 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 62



tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **H. Idrus Arsuni, S.H.**
2. **Samhadi Hidayat, S.H.**

Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Gn. Cermay No.7 Samarinda, dengan memilih domisili di Komp. Perumahan Griya Permata Asri, Jl. Bengawan Solo No. 61, RT. 53, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/61/HK.05/SK/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019 yang mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1984 Almarhum pernah menikah dengan xxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 182/6/IX/1984 tertanggal 17 September 1984 di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Penggugat dalam hal ini yaitu Penggugat yang lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Januari 1987 sebagaimana Akta Kelahiran No. 618/1987 tertanggal 29 Januari 1987;



2. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2004 melalui Putusan Pengadilan Agama Wonogiri No. 514/Pdt.G/2004/PA.Wng orang tua Penggugat yaitu Almarhum resmi bercerai dengan Simi Hariani Binti Dimin sebagaimana Akta Cerai No. 25/AC/2005/PA.Wng yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri tertanggal 12 Januari 2005;
3. Bahwa kemudian ibu kandung Penggugat yaitu xxxx menggugat harta gono gini terhadap ayah kandung Penggugat yaitu Almarhum namun gugatannya ditolak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 507/Pdt.G/2016/PA.Bpp, sehingga ibu kandung Penggugat tidak mempunyai hak atas harta peninggalan Almarhum;
4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2005 Almarhum menikah lagi dengan Tergugat dalam hal ini yaitu Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 250/24/VI/2005 tertanggal 11 Juni 2005 di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dan hasil pernikahan yang kedua ini tidak dikaruniai anak sampai Almarhum meninggal dunia;
5. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan No. 186/KMT-VIII/RM-RSKD/2018 dan Kutipan Akta Kematian No. 6471-KM-25092018-0012;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Oktober 2018 yang diketahui oleh RT 39, Lurah Gunung Sari Ilir dan Camat Balikpapan Tengah dan telah di legalisasi oleh Notaris Balikpapan Nurvida Shanti, S.H., M.Kn.;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 2.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.178 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Agustus 1995 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 2084/1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 62



Utara : H. M. Agus Salim;
Selatan : Topan;
Barat : Kebun;
Timur : Jalan;

2. Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 8779 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Agustus 2011 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 00427/Batu Ampar/2011 dengan

batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Selatan : Tanah Negara;
Barat : Tanah Negara;
Timur : Tanah Negara;

3. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1523 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 38/Kr.Joang/2001 dengan

batas-batas sebagai berikut :

Utara : Almarhum;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Sabri;

4. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1528 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 43/Kr.Joang/2001 dengan

batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Joko;

5. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1526 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 41/Kr.Joang/2001 dengan

batas-batas sebagai berikut :

Utara : Almarhum;
Selatan : Almarhum;



Barat : Jalan:

Timur : H. Sentanu:

6. Sebidang tanah seluas 290 M2 beserta bangunan kost-kostan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.508 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juli 1984 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 1671/1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Almarhum;

Selatan : Wulan;

Barat : Jalan:

Timur : Wulan:

7. Sebidang tanah seluas 238 M2 beserta bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.504 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 1984 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 1507/1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Selatan : Almarhum;

Barat : Jalan:

Timur : Wulan:

8. Bahwa setelah Almarhum meninggal dunia sebagian harta peninggalan dan seluruh alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana point 7 (tujuh) diatas dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sebagaimana point 7 (tujuh) diatas terdapat bangunan berupa kost-kostan yang disewakan kepada orang lain dan terdapat rumah tinggal, hal mana hasil dari menyewakan kost-kostan tersebut uangnya dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat dan rumah tinggal tersebut ditempati oleh Tergugat;
10. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat agar adanya kepastian hukum dalam hal pembagian harta warisan peninggalan Almarhum Almarhum , dimana didalam QS.An-Nisa :12 disebutkan Para Istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar utang- utangmu .



Selain itu hal ini diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 180 yang berbunyi Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian .

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana point 6 (enam) sebagai ahli waris yang sah;
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum sebagaimana diatur didalam QS. An-Nisa :12 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 dimana Tergugat mendapatkan seperdelapan;
5. bagian dan sisanya menjadi bagian Penggugat ;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsidier:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir di persidangan, kecuali pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Ahmad Ziadi, berdasarkan laporan tertanggal 13 Maret 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 April 2019, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2019, No. 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp, kecuali nyata-nyata Tergugat mengakui akan kebenarannya;
2. Bahwa adapun awal dari pernikahan suami Tergugat/ sekitar tahun 1984, yang mana pernah menikah dengan seorang perempuan perawan di Wonogiri tetapi perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak memperoleh keturunan, oleh karena 3 bulan setelah menikah isteri Almarhum tersebut menggugat cerai dengan suatu alasan bahwa Almarhum menderita penyakit yang kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan keturunan;
3. Bahwa pada tahun itu juga 1984 () menikah yang kedua kalinya dengan xxxx (ibu dari Penggugat), dan selama pernikahan antara Almarhum dengan Ibu Penggugat selalu berobat untuk penyembuhan penyakit Almarhum yaitu Tumor Prostat.

Bahwa setelah berjalan beberapa lama pernikahan antara Almarhum dengan Ibu Penggugat, pada tahun 1987 ibu Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama oleh Ibu Penggugat yang bernama (Penggugat), anak yang dilahirkan oleh xxxx dan anak yang dilahirkan tersebut tidak diakui anak kandung oleh Almarhum, dikarenakan Almarhum mengetahui bahwa anak tersebut bukan



berasal dari keturunannya melainkan dari laki-laki lain yang bukan suami dari xxxx (Ibu Penggugat), dikarenakan Almarhum mengetahui bahwa dengan penyakit yang dideritanya tidak bisa memperoleh keturunan;

4. Bahwa dengan lahirnya anak tersebut oleh Almarhum tidak pernah dibuatkan Akte kelahiran, dikarenakan Almarhum beranggapan bahwa anak yang dilahirkan oleh Ibu Penggugat bukan anak kandungnya mengingat penyakit yang dideritanya tidak bisa memberikan keturunan sesuai dengan keterangan Dokter yang merawat Almarhum;

5. Bahwa sekitar tahun 2001 Simi Ariyani istri Almarhum meninggalkannya dan pergi ke Pulau Jawa (Wonogiri) kemudian menggugat cerai dan tanpa hadirnya Almarhum, dan Almarhum baru mengetahui setelah ada pemberitahuan dari Pengadilan Agama Wonogiri akan putusnya cerai tersebut sebagaimana Akte Cerai No. 25/AC/2005/PA.Wng;

6. Bahwa setelah bercerai dengan xxxx (Ibu Penggugat) Almarhum menikah lagi dengan (Tergugat) dan selama pernikahan Tergugat mengetahui akan penyakit yang diderita oleh suaminya (Almarhum) dan selalu merawat serta menjalani pengobatan dan mengupayakan agar suami Tergugat sembuh dari penyakit yang dideritanya;

7. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Almarhum berjalan selama 13 tahun, dan selama pernikahan tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan, dan itupun disadari oleh Tergugat akan penyakit yang diderita oleh suaminya (Almarhum);

8. Bahwa selama Tergugat menjalani pernikahan dengan Almarhum yang sejak awal mengetahui bahwa Almarhum sakit-sakitan, Tergugat sendiri merawatnya tanpa ada sedikitpun perhatian dari Penggugat, sampai suami Tergugat meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 Suami Penggugat telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-25092018-0012;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 62



9. Bahwa sudah jelas terlihat dalam gugatan ibu kandung Penggugat dengan Almarhum dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang dalam putusannya tidak mempunyai hak atas harta peninggalan dan juga selama Penggugat lahir sampai dengan Almarhum meninggal dunia tidak pernah Almarhum berinisiatif untuk membuatkan Akta Kelahiran atas nama Penggugat yang sebenarnya Almarhum mengetahui sejak awal bahwa Penggugat bukanlah anak kandungnya melainkan anak dari hubungan gelap antara ibu kandung Penggugat dengan laki-laki lain;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi di atas mohon termuat dan terulang kembali secara utuh dalam jawaban pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2019 Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp kecuali yang memang nyata-nyata Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam point 1 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena Penggugat sejak lahir tidak pernah diakui oleh Almarhum sebagai anak kandungnya, terbukti dengan sejak lahir tidak pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Almarhum sejak menikah dengan Ibu Kandung Penggugat sampai dengan bercerai, bahwa adapun Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan sebagaimana Akta Kelahiran No 618/1987 tertanggal 29 Januari 2019 adalah palsu, yang mana data yang dimohonkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Catatan Sipil menggunakan data palsu/keterangan palsu yang mencantumkan nama ibu Penggugat adalah nama Tergugat sehingga bisa terbit akta kelahiran Penggugat, dan atas pemalsuan data tersebut sudah kami laporkan kepada pihak yang berwajib untuk memproses pidananya;



4. Bahwa Point 2, 3, 4 dan 5 adalah benar dan kami tidak membantahnya;
5. Bahwa dalam Point 6 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena secara jelas Tergugat adalah istri dan sudah pasti adalah sebagai pewaris, dan untuk Penggugat harus dibuktikan dahulu secara sah apakah benar sebagai ahli waris, dan harus melalui pembuktian bukan hanya sebatas pengakuan Penggugat saja, yang secara jelas Akta Kelahiran yang penerbitannya menggunakan data palsu;
6. Bahwa adapun dalam Point 7 benar adalah harta peninggalan Almarhum, akan tetapi dalam Point 9 gugatan Penggugat, "terdapat bangunan berupa kost-kostan yang disewakan kepada orang lain dan terdapat pula rumah tinggal, yang mana hasil dari menyewakan kost-kostan tersebut uangnya dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat" adalah tidak benar, oleh karena dalam point 9 gugatan Penggugat adalah sebaliknya, seluruh uang kost-kostan seluruhnya dinikmati oleh Penggugat, serta Penggugat juga tinggal atas rumah tersebut, yang sekarang Tergugat tidak mempunyai pemasukan/penghasilan akibat uang hasil sewa seluruh kost-kostan peninggalan Almarhum (suami Tergugat) diambil seluruhnya oleh Penggugat;
7. Bahwa dalam point 10 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena jelas dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara Tergugat dengan suami Tergugat Almarhum, dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, sebagaimana dalam Pasal 96 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "apabila terjadi cerai mati, maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan Penggugat sangat diragukan kebenarannya sebagai ahli waris, dikarenakan dari 3 pernikahan yang terakhir

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 62



bersama Tergugat selama 15 tahun pernikahan (suami Tergugat tidak juga mempunyai keturunan;

Bahwa adapun Pasal 180 KHI yang berbunyi “janda mendapat seperempat bagian bila pewaris meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”, bahwa dalam penjelasan Pasal 180 KHI dalam penjelasannya perhitungan tersebut di atas adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama, yang didapatkan selama perkawinan, dengan demikian keseluruhan harta yang dimiliki janda adalah harta asal milik janda, separuh harta bersama, dan bagian warisan untuk janda, sedangkan Penggugat masih diragukan akan keabsahannya sebagai ahli waris dari Almarhum ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerima jawaban Tergugat selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaar*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Tentang Eksepsi:

Bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara ini adalah tidak cukup beralasan dan karenanya Penggugat mohon kepada majelis Hakim



untuk sekiranya berkenan menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang mengenai secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap bersikukuh pada dalil-dalil gugatan semula;
2. bahwa Tergugat telah bersikap tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, sehingga dianggap salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
3. bahwa gugatan Penggugat yang diajukan sudah dianggap tepat dan jelas, terkait subjek dan objek hukum secara normative;
4. bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;
5. bahwa menolak dengan tegas dalil Tergugat yang tertulis dalam surat jawaban (eksepsi) point 2 (dua) Tergugat menyatakan bahwa sekitar tahun 1984 Almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan perawan di Wonogiri. Sedangkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/6/IX/1984, tertanggal 17 September 1984, Almarhum dan Simi Hariani binti Dimin menikah pada tahun yang sama yaitu 1984 dan pernikahan tersebut berlangsung di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wono giri, Provinsi Jawa Tengah, Adapun status Almarhum saat melangsungkan pernikahan dengan Simi Hariani bin Dimin adalah jejak dan begitu juga sebaliknya status xxx adalah perawan;
6. Bahwa dalam menanggapi jawaban (eksepsi) Tergugat pada point 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 62



6.1. Bahwa dalam point 3 (tiga) ini terdapat kesalahan penulisan nama dimana Tergugat menuliskan nama xxxx menjadi Simi Ariyani yang benar adalah xxxx;

6.2. Bahwa tidak benar pada pernikahan antara Almarhum dengan xxxx adalah merupakan pernikahan kedua Almarhum Sesuai dengan penjelasan pada sebelumnya bahwa status Almarhum saat menikah dengan xxxx adalah jejaka. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Almarhum dengan xxxx merupakan pernikahan pertama. Seperti yang diketahui dalam hukum positif Indonesia, bahwa pernikahan yang resmi adalah pernikahan yang sah secara agama dan tercatat oleh Negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan Negara. Bukti dukomen dari Negara adalah berbentuk Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan dalam ayat (2) mewajibkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pencatatan perkawinan tercantum dalam bentuk akta perkawinan. Oleh karena itu dinyatakan dengan jelas bahwa pernikahan antara Almarhum Almarhum dan Xxxxmerupakan pernikahan pertama Almarhum karena sah secara agama dan Negara;

6.3. Bahwa dengan menyatakan tidak benar selama menjalani pernikahan dengan xxxx, Almarhum menderita tumor prostat, yang sebenarnya diderita oleh Almarhum adalah penyakit asam lambung;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 62



6.4. Bahwa benar selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjalani pernikahan pada tahun 1986 xxxx dinyatakan hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 23 Januari 1987 yang diberi nama xxxx. Setelah kurang lebih 2 (dua) minggu pasca melahirkan, berdasarkan surat keterangan lahir, nama tersebut didaftarkan menjadi akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang saat itu masih berlokasi di daerah Gunung Pasir/ Mekar Sari;

6.5. Bahwa menolak dengan tegas pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan anak kandung, buah hati hasil pernikahan antara Almarhum dengan Simi Hariani;

7. Bahwa tidak benar dan menolak dengan tegas atas dalil yang disebutkan oleh Tergugat pada point 4 (empat) bahwa anak hasil pernikahan Almarhum dengan xxxx tidak pernah dibuatkan akta kelahiran, serta menolak dengan tegas bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang merawat Almarhum yang menyatakan bahwa Almarhum tidak bisa memberikan keturunan;

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat pada point 5 (lima) bahwa pada tahun 2001 Simi Hariani meninggalkan Almarhum pergi ke Pulau Jawa (Wonogiri) dan menggugat cerai tanpa dihadiri oleh Almarhum. Pada kenyataannya, Simi Hariani pergi ke Pulau Jawa pada tahun 2003 atas perintah Almarhum untuk mengurus perceraian mereka karena pada tahun tersebut Almarhum telah menikah sirri dengan Tergugat (). Perceraian antara Almarhum dengan xxx dikarenakan Almarhum akan menikah ulang secara sah menurut Negara dan Agama dengan Tergugat yang disebut juga sebagai Tergugat. Adapun biaya-biaya yang timbul untuk mengurus perceraian antara Almarhum dengan

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 14 dari 62



Simi Hariani seperti biaya tiket, uang saku, serta biaya perceraian ditanggung oleh Almarhum Almarhum ;

9. Bahwa membenarkan dalil yang ada pada jawaban Tergugat pada point 6 (enam) dan poin 7 (tujuh), setelah bercerai dengan xxxx. Almarhum melakukan pernikahan ulang secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 11 Juni 2015 dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/VI/2005, tertanggal 11 Juni 2005. dan juga membenarkan bahwa selama menjalani pernikahan selama 13 (tiga belas) tahun antara Almarhum dan Tergugat tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan dan tidak memiliki keturunan;

10. Bahwa pernyataan Tergugat pada point 8 (delapan) dalam eksepsi adalah tidak benar. Karena faktanya, Penggugat adalah pihak yang menjaga dan merawat Almarhum saat Almarhum dalam kondisi sakit-sakitan dengan perhatian penuh, tidak terkecuali membiayai biaya perawatan dan pengobatan Almarhum. Penggugat juga melaksanakan dan membiayai pelaksanaan fardhu kifayah Almarhum saat wafat, serta Tergugat hadir dan berdiri di samping Penggugat selama proses pemakaman Almarhum;

11. Bahwa dalam menanggapi jawaban Tergugat pada point 9 (sembilan) adalah sebagai berikut :

11.1. Bahwa benar terdapat putusan Penagadilan Agama Balikpapan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Bpp, yang dalam putusannya menyatakan bahwa sebelum bercerai Penggugat, dalam hal ini adalah xxxdengan Tergugat, dalam hal ini adalah Almarhum telah membuat Surat Pernyataan/perjanjian bersama di bawah tangan yang ditanda tangani kedua belah pihak yang isinya menyatakan bahwa pihak Penggugat (xxxx) tidak menuntut apa-apa dan tidak akan meminta harta apapun yang dimiliki berdua/hasil kerja selama menjadi suami istri kepada pihak

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 15 dari 62



Tergugat (Almarhum). Dan benar dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Simi Hariani bin Dimin tidak meminta harta gono-gini, namun pengadilan telah menyatakan dalam putusannya, bahwa semua harta tersebut merupakan harta pencarian dan pembelian bersama selama Almarhum dengan xxxx masih dalam ikatan perkawinan;

- 11.2. Bahwa menyatakan tidak benar bahwa Almarhum tidak berinisiatif membuat akta kelahiran anak kandungnya yaitu Penggugat yang dalam hal ini adalah Penggugat dikarenakan Almarhum meragukan bahwa (Penggugat) bukan anak kandungnya dan merupakan anak dari hubungan gelap antara xxxx dengan laki-laki lain. Dalam hal ini kami tegaskan bahwa Penggugat adalah anak kandung Almarhum dengan xxxx dan merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum sebagaimana Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 09 Oktober 2019 dan diketahui oleh RT. 39, Lurah Gunung Sari Ilir dan Camat Balikpapan Tengah, serta telah dilegalisasi oleh Notaris Nurvida Shanti S.H., M.Kn di Kota Balikpapan. Maka dari penjabaran di atas maka jelas bahwa tidak pernah ada keraguan dari Almarhum yang menyatakan bahwa Penggugat bukan anak kandung darinya. Karena dalam Surat Pernyataan ahli warisnya, (Penggugat) merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Almarhum .

Dalam Konvensi

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam jawaban/eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 16 dari 62



akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;

3. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat pada point 9 (sembilan) mengenai pernyataan Almarhum yang meragukan (Penggugat) bukan sebagai anak kandungnya dan juga tentang Akte Kelahiran Nomor 618/1987, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Balikpapan, tertanggal 29 Januari 2019, yang dinyatakan palsu oleh Tergugat merupakan pernyataan bohong dan fitnah kepada Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan pada Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Almarhum tertanggal 09 Oktober 2019, yang diketahui oleh RT. 39, Lurah Gunung Sari Ilir dan Camat Balikpapan Tengah dan telah dilegalisasi oleh Notaris Nurvida Shanti, S.H., M.Kn di Kota Balikpapan, dinyatakan dengan tegas bahwa (Penggugat) merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum ;

5. Bahwa membantah dengan tegas bahwa Penggugat menguasai hasil dari penyewaan rumah kost-kostan milik Almarhum, yang jelas-jelas hasil rumah kost-kostan tersebut dikuasai oleh Tergugat sepenuhnya dan rumah tinggal tersebut juga ditempati oleh Tergugat;

6. Bahwa harta yang ada saat ini merupakan harta pencarian dan pembelian bersama selama Almarhum dengan xxxx masih dalam ikatan perkawinan hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Bpp, bukan merupakan harta yang diperoleh selama Almarhum menikah dengan Tergugat (Tergugat);

7. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum dengan Tergugat (/Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan, namun pada pernikahan sebelumnya Almarhum memiliki keturunan/anak yaitu (Penggugat) maka dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 dinyatakan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 17 dari 62



seperdelapan bagian. Hal ini juga termaktub dalam QS. An-Nisa: 12 berbunyi, "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu".

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa Tergugat memiliki hak atas harta warisan Almarhum sebesar 1/8 (satuperdelapan) bagian sisanya Penggugat sebesar 7/8 (tujuhperdelapan);

8. bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak jawaban/eksepsi Tergugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat; dan
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex oequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi



1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsi Tergugat tertanggal 09 April 2019, No. 381/Pdt.G/2019/PN.Bpp, kecuali nyata-nyata memang Tergugat mengakui akan kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil eksepsi Penggugat dalam point 2, oleh karena dalam eksepsi Tergugat memaparkan cerita kronologis sebenarnya sejak pertama menikah sudah tidak bisa memperoleh keturunan, untuk itu dalil Eksepsi Penggugat harus dikesampingkan;
3. Bahwa dalam eksepsi Penggugat point 3 memang benar objek yang digugat oleh Penggugat, akan tetapi terkait dengan isi gugatan harus dapat dibuktikan secara hukum apakah benar memang Penggugat adalah anak kandung dari yang secara kronologis tidak masuk akal orang tua kandung tidak membuatkan Akta Kelahiran anak jika memang benar Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum ;
4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil eksepsi Penggugat dalam point 4, oleh karena Tergugat tidak pernah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak pernah membenarkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ibunya itu harus ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa dalam eksepsi Penggugat dalam point 5, benar pernah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan perawan di wonogiri akan tetapi perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan juga tidak mempunyai keturunan, oleh karena tiga bulan setelah menikah isteri Almarhum tersebut menggugat cerai di Wonogiri dan tidak dihadiri oleh Almarhum serta tidak pernah mengambil Putusannya, adapun alasan perceraian tersebut bahwa Almarhum menderita penyakit yang kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan keturunan, sehingga membuktikan bahwa memang sejak awal sudah diperkirakan tidak bisa memperoleh keturunan;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 19 dari 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam eksepsi Penggugat point 6 antara lain:
 - 6.1. Bahwa adapun kesalahan dalam pengetikan nama bukanlah menjadi pokok utama permasalahan, oleh karena kesalahan pengetikan nama tetapi binti dari orang tersebut benar artinya orang yang dimaksud adalah benar, kecuali orang yang dimaksud bukan orang tersebut, sehingga kesalahan dalam pengetikan nama bukanlah hal yang menjadikan suatu permasalahan yang serius;
 - 6.2. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya menjelaskan kronologis mengenai hidup Almarhum , dan mengenai status perkawinan pertama sudah kami bahas dalam point 5, sehingga kami tidak perlu lagi untuk memaparkannya;
 - 6.3. Bahwa dalam eksepsi Penggugat point 6.3 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena apa yang Tergugat sampaikan mengenai penyakit yaitu tumor prostat bukan mengada-ada dan mempunyai riwayat penyakit tumor prostat yang ditangani oleh seorang dokter, dan akan kami buktikan nanti dalam acara pembuktian;
 - 6.4. bahwa benar pada tahun 1984 () menikah dengan Simi Hariani bin Dimin (Ibu dari Penggugat), dan selama pernikahan antara dengan Ibu Penggugat selalu berobat untuk penyembuhan penyakit Almarhum yaitu Tumor Prostat;

Bahwa setelah berjalan beberapa lama pernikahan antara Almarhum dengan Ibu Penggugat, pada tahun 1987 benar Ibu Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama (Penggugat), akan tetapi anak yang dilahirkan oleh ibu Penggugat tersebut tidak diakui anak kandung oleh Almarhum , dikarenakan mengetahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari keturunannya melainkan dari laki-laki lain yang bukan suami xxxx (Ibu Penggugat), dikarenakan Almarhum



mengetahui bahwa dengan penyakit yang dideritanya tidak bisa memperoleh keturunan;

Adapun pengakuan Penggugat mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kota Balikpapan setelah kurang lebih 2 minggu pasca dilahirkan, yang seharusnya tahun pembuatan akta kelahiran harusnya tahun 1987 bukan tahun 2019, dan jika akta kelahiran tersebut hilang seharusnya masih ada arsip yang tersimpan di Kantor Capil Kota Balikpapan bukan membuat akta kelahiran baru dengan menggunakan nama ibu kandung atas nama Tergugat;

- 6.5. Bahwa sejak awal Tergugat hanya menduga bahwa Penggugat adalah bukan anak kandung dari Almarhum, dikarenakan sepengetahuan Tergugat hal tersebut berawal dari cerita Almarhum, ditambah lagi tidak pernah dibuatkannya Akta Kelahiran atas nama Penggugat serta dibuktikan dengan adanya keterangan Dokter terkait penyakit yang diderita oleh yang sangat tidak mungkin mempunyai keturunan;
7. Bahwa dalam eksepsi Penggugat dalam point 7 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena memang benar Penggugat tidak pernah dibuatkan Akte kelahiran, dan tentang penyakit yang diderita oleh .adalah benar mengidap tumor prostat, terbukti Tergugat tidak pernah mengetahui serta peduli akan penyakit Almarhum ;
8. Bahwa dalam eksepsi Penggugat dalam point 8 harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena benar ibu Penggugat meninggalkan ke pulau Jawa untuk mengajukan gugatan perceraian tanpa dihadiri oleh Almarhum ;
9. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Almarhum berjalan selama 13 tahun, dan selama pernikahan tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan terbukti sampai dengan sekarang, dan itupun disadari oleh Tergugat akan penyakit yang diderita oleh suaminya (.Almarhum);

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 21 dari 62



10. bahwa dalam eksepsi Penggugat dalam point 10 harus ditolak jika Penggugat menjaga serta merawat saat sakit-sakitan, sudah semestinya Penggugat mengetahui penyakit yang diderita Almarhum, dan mengenai fardhu kifayah sudah kewajiban Penggugat untuk melaksanakannya, dikarenakan selama ini .yang membiayai hidup Penggugat;
11. Bahwa benar dalam point 11.1 adalah benar terkait Putusan Pengadilan agama Balikpapan Nomor 507/Pdt.G/2019/PA.Bpp adanya surat pernyataan/perjanjian yang dibuat oleh dengan Simi Hariani (Ibu Penggugat);
12. Bahwa dalam point 11.2 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh secara logika orang tua mana yang tidak bahagia mendapatkan keturunan, akan tetapi dalam hal ini sangat bertolak belakang sehingga ada sebab dimana tidak pernah berinisiatif membuatkan Akte Kelahiran atas nama Penggugat. Adapun mengenai status anak kandung dari dalam pengakuan Penggugat sepanjang Penggugat dapat membuktikannya secara sah dimata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adapun surat keterangan waris yng dibuat oleh Penggugat yang telah dilegalisasi oleh Notaris Nurvida Shanti, S.H., M.Kn. di Kota Balikpapan harus diuji dahulu kebenarannya di Pengadilan, adapun jika dasar kewarisan menggunakan data yang tidak sebenarnya maka apapun penerbitan surat yang menggunakan data yang tidak benar maka data selanjutnya yang dikeluarkan seluruhnya menjadi tidak benar/tidak sah;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi diatas mohon termuat dan terulang kembali secara utuh dalam Duplik pokok perkara sekarang ini;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 22 dari 62



2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat tanggal 16 April 2019 No. 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Kecuali nyata-nyata memang Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam point 3 dalam pokok perkara harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena sudah sangat jelas jika mengurus Akte kelahiran harus disertai dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah buku nikah orang tua, dalam hal ini .dengan ibu Penggugat telah bercerai pada tahun 2005, sebagaimana dalam perceraian buku nikah Penggugat serta Tergugat diserahkan kepada pengadilan setempat, untuknya itu secara logika Penggugat mempunyai akte kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas catatan sipil Balikpapan sebagaimana Akta Kelahiran No.618/1987 tertanggal 29 Januari 2019 sangat diragukan kebenarannya, dikarenakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam pengurusan akte kelahiran di Kantor Dinas Capil Kota Balikpapan sudah jelas Penggugat tidak memilikinya;
4. Bahwa dalam point 4 dalam pokok perkara harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 Pokok Perkara harus melalui Putusan Pengadilan sebagaimana gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Balikpapan saat ini;
5. Bahwa dalam point 5 harus ditolak oleh karena saat ini hasil menyewakan kost-kost an peninggalan tersebut uangnya dinikmati sepenuhnya oleh Penggugat serta Penggugat juga tinggal atas rumah tersebut bersebelahan dengan Tergugat, yang mana sekarang Tergugat tidak mempunyai pemasukan/penghasilan akibat uang hasil sewa seluruh kost-kost an peninggalan (suami Tergugat) diambil seluruhnya oleh Penggugat;
6. Bahwa dalam point 6 harus dikesampingkan, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya terhadap perkara ini;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 23 dari 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam point 7 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena mengenai pengakuan Penggugat sebagai ahli waris sepanjang Penggugat dapat membuktikannya secara dimata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara Tergugat dengan suami Tergugat Almarhum, dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, sebagaimana dalam Pasal 96 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”, sedangkan Penggugat sangat diragukan kebenarannya sebagai ahli waris, dikarenakan pernikahan antara bersama Tergugat selama 15 tahun tidak juga mempunyai keturunan;

Bahwa adapun dalam Pasal 180 KHI yang didalilkan oleh Penggugat yang berbunyi “janda mendapat seperempat bagian bila pewaris meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”, bahwa dalam penjelasan Pasal 180 KHI dalam penjelasannya perhitungan tersebut di atas adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama, yang didapatkan selama perkawinan, dengan demikian keseluruhan harta yang dimiliki janda adalah harta asal milik janda, separuh harta bersama dan bagian warisan untuk janda, sedangkan Penggugat masih diragukan akan keabsahannya sebagai ahli waris dari Almarhum ;

8. Bahwa dalam point 8 harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena itu Jawaban Tergugat seluruhnya membantah dalil gugatan Penggugat mengenai keabsahan ahli waris yang

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 24 dari 62



didalilkan oleh Penggugat, untuk itu harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerima Duplik Tergugat selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*)
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on ven kelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/6/IX/1984, tanggal 17 September 1984 atas nama Almarhum dan Simi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 618/1987, tertanggal 29 Januari 2019 atas nama AGUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 507/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tertanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/VI/2005, tanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 25 dari 62



Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.4)

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 126/KMT-VIII/RM-RSKD/2018, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018, diketahui oleh Ketua RT.39 Gunung Sari Ilir, Lurah Gunung Sari Ilir, Camat Balikpapan Tengah yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tanggal 18 Agustus 1995, Luas tanah 2.500 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 8779, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 26 April 2001, Luas tanah 108 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1523, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 26 April 2001, Luas tanah 7.500 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1528, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 26 April 2001, Luas tanah 7.500 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1526, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 26 April 2001, Luas tanah 7.500 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti P.11);

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 26 dari 62



12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 508, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 21 Juli 1984, Luas tanah 920 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya(Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 504, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 14 Juni 1984, Luas tanah 238 M2 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya(Bukti P.13);
14. Fotokopi Akta Cerai Nomor 25/AC/2005/PA.Wng. tertanggal 12 Januari 2005 atas nama Simi H dan Almarhum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti 14);
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 514/Pdt.G/2004/Wng tanggal 2 Desember 2004, atas nama Simi H dan Almarhum yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471042301870001 atas nama Penggugat yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471042001160022, tanggal 28 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 968/KK/BU-10/VIII/1989, tertanggal 5 September 1989 atas nama Kepala Keluarga Almarhum yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/104/Pem tertanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.19);

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 27 dari 62



20. Fotokopi Resume Medis dengan NRM 52.94.18 tanggal 21 Maret 2017, atas nama Almarhum yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jasa antar Jenazah dari Balikpapan ke Jogjakarta oleh Penggugat, tanggal 25 Agustus 2018 atas nama Almarhum yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.21);
22. Foto-foto atas nama Almarhum selama dirawat di rumah sakit, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran Nomor 06/UM/5/02/III/1987, sebaagi pengantar pembuatan Akta Kelahiran yang hilang atas nama Agung, yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (bukti P.23)
24. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 618/1987 atas nama Agung yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat oleh Pihak Pertama atas nama Almarhum dan Pihak Kedua atas nama Penggugat untuk mengelola asset, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.25);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, lahir di Solo, 08 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah isteri dari Almarhum;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum, karena Almarhum adalah mantan suami saksi dan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah bercerai dengan Almarhum, sebelum beliau meninggal dunia pada tahun 2018;



- Bahwa saksi berumah tangga dengan Almarhum dari tahun 1984 sampai dengan 2005, dan saksi bercerai dengan Almarhum pada tahun 2005, setelah bercerai dengan saksi, kemudian Almarhum menikah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Almarhum dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, sepengetahuan saksi, anak Almarhum hanya 1 orang, yakni Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia semasa Almarhum masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris Almarhum hanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta peninggalan athum Almarhum berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Tanah yang terletak di Kariangau saat saksi dengan Almarhum masih status suami isteri, kemudian setelah saksi dengan Almarhum Almarhum bercerai, ada tanah yang dijual yang hasil penjualannya digunakan untuk membangun rumah di Jalan Antasari yang sekarang menjadi kost-kostan;
- Bahwa setahu saksi, rumah kostnya ada 2, satu ditempati oleh Penggugat dan satunya ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa selama saksi berumah tangga dengan Almarhum, Almarhum pernah sakit tetapi tidak pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang tak lain adalah tetangga saksi, kemudian bercerai dan menikah dengan saksi, dan setelah bercerai dengan saksi, Almarhum menikah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat pernah memiliki akta kelahiran;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 29 dari 62



2. **Saksi 2**, Balikpapan, 10 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan APT. Pranoto, Gang Milano, RT. 39, No. 15, Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan juga tetangga sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum, ia adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum hanya memiliki 1 orang anak, yakni Penggugat anak dari isteri pertama bernama Simi Hariyani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Almarhum hanya ibu kandung Penggugat dan juga Tergugat, saksi tidak pernah tahu ada isteri lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Almarhum dengan ibu kandung Penggugat berumah tangga;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat lahir di Balikpapan pada tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum meninggal dunia pada tahun 2018 di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum dengan Ibu kandung Penggugat sudah bercerai sebelum Almarhum meninggal dunia, dan ketika Almarhum meninggal dunia, masih terikat pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum meninggalkan harta berupa rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 30 dari 62



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang ditinggalkan Almarhum Almarhum;
- Bahwa pada saat saksi kembali tinggal di Balikpapan pada tahun 2006, rumah tersebut masih sementara dibangun dan belum selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai akta kelahiran atau tidak;

3. **Saksi 3**, lahir di Blitar, 01 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah penjaga kebun milik Almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Almarhum, karena Almarhum ayah kandung Penggugat dan suami dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum hanya memiliki 1(satu) orang anak, yakni Penggugat dari isteri yang bernama Simi Hariyani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidupnya Almarhum meninggal dunia pada bulan Agustus 2018 di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum dengan ibu kandung Penggugat sudah bercerai sebelum meninggal dunia, dan ketika Almarhum meninggal dunia, Tergugat masih berstatus sebagai isteri dari Almarhum;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Almarhum meninggalkan harta rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan juga tanah kebun yang saksi jaga sampai sekarang;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 31 dari 62



- Bahwa pada tahun 1994, ada tanah milik Almarhum yang dijual;
- Bahwa setahu saksi, tanah-tanah milik Almarhum sudah bersertifikat hak milik atas nama Almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sertifikat-sertifikat tersebut sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa dengan tanah tersebut selama saksi jaga;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Almarhum hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak, yakni Penggugat dan 1 (satu) orang istri yakni Tergugat;

4. Saksi 4, lahir di Balikpapan, 08 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ketua RT di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum, karena saksi teman Almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah anak dari Almarhum dengan mantan isterinya bernama Simi Hariyani;
- Bahwa setahu saksi Almarhum hanya mempunyai 1 orang anak, yakni Penggugat;
- Bahwa isteri Almarhum yang saksi ketahui adalah ibu kandung Penggugat (Simi Hariyani) dan juga Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Almarhum meninggal dunia pada bulan Agustus 2018 di rumah sakit di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sebelum meninggal dunia, Kamirim mengidap penyakit apa;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 32 dari 62



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ke rumah sakit, sewaktu Almarhum masih dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai orangtua Almarhum;
- Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, Simi Hariyani sudah menjadi mantan isterinya, sedangkan Tergugat masih status isteri Almarhum;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Almarhum meninggalkan harta berupa rumah kost-kotsan dan tanah terletak di Kariangau, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai rumah kost, pada awalnya hanya satu buah rumah, kemudian rumah disebelahnya dibeli oleh Almarhum, kemudian dibangun menjadi kost-kostan yang sekarang dihuni masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT di wilayah RT.39, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Blikpapan Tengah sejak Tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang kepada saksi untuk diberi pengantar untuk membuat Akta Kematian dan ahli waris, kemudian Tergugat datang lagi untuk meminta surat pengantar yang sama, namun saksi menolak karena sudah pernah dibuatkan;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat pernah datang kepada saksi untuk meminta surat pengantar untuk membuat akta kelahiran yang baru karena yang lama hilang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/VI/2005, tanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 33 dari 62



Kecamatan Punggeng Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.1);

2. Surat Keterangan Penduduk (sebagai Pengganti KTP-el) Nomor 473/40754/DOK/2018, tanggal 27 September 2018 atas nama Sukarliyah NIK 6471045811750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471043009100033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Kepala Keluarga Almarhum, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471043009100033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan atas nama Kepala Keluarga Sukarliyah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.4);

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-25092018-0012 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tanggal 25 September 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.5);

6. Surat Pernyataan ahli Waris atas nama Penggugat yang menerangkan sebagai anak dari Almarhum dan Sukarliyah, tertanggal 9 Oktober 2018 yang bermeterai cukup, tidak ada aslinya (Bukti T.6);

7. Silsilah keluarga Almarhum () yang dibuat oleh Sukarliyah tertanggal 09 Oktober 2018 yang bermeterai cukup tidak ada aslinya, (bukti T.7;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 34 dari 62



8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 03/10/RT.39-GSI/2018 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 39 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, tanpa Tanggal, yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi Resume Medis dari Pasien Almarhum yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.9);
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal 08 Juli 2018 atas nama Almarhum, bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik PRAMITA tertanggal 06 November 2017 atas nama Almarhum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti T.11);
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Siloam Balikpapan atas nama Almarhum Tanggal 07 April 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (Bukti T.12);
13. Fotokopi Hasil Laboratorium klinik ALFA atas nama Almarhum, tertanggal 26 Juli 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti T.13);
14. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.5/PW.01/377/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atas nama Penggugat dan Dewi Arni, tertanggal 03 Juli 2014 yang bermeterai cukup tidak ada aslinya (Bukti T.14);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, lahir di Wonogiri, 10 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 35 dari 62



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 1983;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum, karena isteri dari Almarhum adalah Tergugat, dan ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum memiliki 3 orang isteri, salah satunya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Almarhum Almarhum dengan isteri-isterinya yang lain tidak memiliki anak selain dengan ibu kandung Penggugat, jadi Penggugat adalah satu-satunya anak Almarhum;
- Bahwa sewaktu Almarhum Almarhum meninggal dunia, isteri Almarhum hanya Tergugat, sedangkan yang lainnya sudah bercerai dengan Almarhum Almarhum;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Almarhum Almarhum telah meninggal dunia semasa Almarhum masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Almarhum meninggal dunia, karena sakit kanker prostat;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Almarhum ada meninggalkan harta berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen yang dihuni oleh penjaga tanah tersebut bernama Samuji, rumah Kost yang dihuni oleh Penggugat dan juga rumah kayu yang dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dimiliki Almarhum Almarhum sebagian sudah bersertifikat dan ada juga yang belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan harta-harta tersebut diperoleh Almarhum, yang saksi ketahui tanah yang terletak di Kariangau sudah ada sebelum

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 36 dari 62



menikah dengan Tergugat, sedang rumah kost-kostan dibangun setelah menikah dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat-sertikat dikuasai oleh Tergugat selaku isteri Almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Almarhum Almarhum bercerai dengan isterinya yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Almarhum memiliki hutang yang sekarang ditanggung oleh Tergugat, termasuk hutang kepada saksi sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), hal ini juga diketahui oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, lahir di Balikpapan, 17 April 1980, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Almarhum, karena Almarhum ayah kandung Penggugat dan juga suami dari Tergugat
- Bahwa saksi adalah mantan isteri Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum hanya memiliki 1 orang anak, yakni Penggugat dari isteri yang bernama Simi Hariyani, sedangkan dengan isteri yang lain Almarhum Almarhum tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Almarhum ada 3 orang, tetapi semuanya telah diceraikan kecuali Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Almarhum Almarhum meninggal dunia pada bulan Agustus 2018 di rumah sakit di Balikpapan, karena sakit;



- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Almarhum sudah meninggal dunia lebih dulu saat Almarhum masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Almarhum hanya anaknya (Penggugat) dan isterinya (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Almarhum meninggalkan harta berupa rumah kost-kostan yang ada di jalan APT. Pranoto dan tanah di Kariangau ada beberapa kavling, setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui luas tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah yang sudah ada sebelum Almarhum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saat Almarhum masih kondisi sakit, saksi pernah mendengar Almarhum mengatakan bahwa rumah kost-kostan dikelola bersama Penggugat dan Tergugat dan hasilnya diberikan kepada cucu Almarhum (anak Penggugat dengan saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah kost dikelola oleh Penggugat, adapun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewa kamar kost sekitar 1 jutaan ada 24 kamar, sewanya masing-masing berbeda-beda tergantung fasilitas kamarnya
- Bahwa setahu saksi Almarhum Almarhum tidak mempunyai hutang;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat tidak mempunyai akta kelahiran karena selama saksi menjadi isteri Penggugat, saksi tidak pernah melihat akta tersebut;

3. Saksi 3, lahir di Sidikalang, 18 September 1993, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah/berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 38 dari 62



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kost di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum, yakni ayah kandung Penggugat dan suami dari Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ibu kandung Penggugat, yang saksi tahu isteri Almarhum adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2018 di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum ada meninggalkan harta, ada tanah di Kariangau, rumah kost-kostan ada 2, yang ditempati oleh Penggugat 20 Kamar, sedangkan yang ditempat Tergugat ada 4 Kamar (1 kamar yang berisi) yang saksi tempati dan 3 lainnya sedang kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari kots-kostan yang dikelola oleh Penggugat, dipakai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Almarhum sewaktu masih hidup pernah menawarkan 1 bidang tanah kavling berukuran 10 x 15 m seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar 3 kali, namun saksi tidak jadi membelinya, karena Almarhum sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Almarhum Almarhum memiliki hutang di Bank yang dibayar setiap bulannya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan 1 jutaan/Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Almarhum masih sakit dan dirawat di rumah sakit, saksi yang sering disuruh bayarkan dan setelah Almarhum meninggal dunia, Tergugat yang membayarnya;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 39 dari 62



- Bahwa hutang Almarhum di Bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Solohe (tetangga) dengan jaminan 1 unit motor;
- Bahwa saksi pernah merawat Almarhum, di rumah sakit bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mantan isteri Penggugat tidak pernah datang lagi, setelah Almarhum meninggal dunia;

Bahwa kemudian telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 12 Juli 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 178, luas dan batas-batas sesuai dengan gugatan Penggugat;
2. Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 8779, luas dan batas sesuai gugatan Penggugat, akan tetapi dari keterangan Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dijual, dan keterangan dari Tergugat tanah tersebut sudah dijual, dan masih ada sisa sedikit, akan tetapi karena tanah tersebut persis berada disamping jalan, maka tidak dapat dipergunakan untuk apa-apa lagi, maka akan dihibahkan untuk tempat wudhu, kedua belah pihak sepakat bahwa tanah tersebut sudah dijual, mengenai ada sisa sedikit tidak dipermasalahkan lagi;
3. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1523, luas tanah dan batas-batas sesuai gugatan Penggugat;
4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 1528, luas dan batas-batas sesuai gugatan Penggugat;
5. Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 1526, luas dan batas-batas sesuai gugatan Penggugat;
6. Sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 508, batas dan ukuran sesuai gugatan Penggugat, di atasnya ada bangunan rumah kost-kostan sebanyak 25 Kamar, terisi 7 Kamar dan 18 Kamar dalam keadaan kosong, objek sengketa dikuasai Penggugat;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 40 dari 62



7. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 504, luas tanah dan batas-batas sesuai gugatan Penggugat, ada bangunan rumah kost-kostan sebanyak 4 kamar, dikuasai Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2019, kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2019, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang selegkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Almarhum Almarhum selama hidupnya pernah menikah 3 kali, pertama pada tahun 1984 Almarhum Almarhum pernah kawin dengan seorang perempuan perawan di Wonogiri, tetapi perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak memperoleh keturunan, disebabkan Almarhum Almarhum menderita penyakit yang kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan keturunan, kedua pada tahun 1984 itu juga Almarhum Almarhum menikah lagi dengan xxxx dan selama pernikahan tersebut Almarhum Almarhum selalu berobat untuk penyembuhan penyakitnya yaitu Tumor Prostat, bahwa kemudian pada tahun 1987 Ibu Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama oleh ibu Penggugat Penggugat (Penggugat), anak yang dilahirkan oleh xxxx dan anak yang dilahirkan tersebut tidak diakui anak kandung oleh Almarhum Almarhum, dikarenakan Almarhum Almarhum mengetahui bahwa anak tersebut

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 41 dari 62



bukan berasal dari keturunannya melainkan dari laki-laki lain yang bukan suami dari xxxx (Ibu Penggugat), dikarenakan Almarhum Almarhum mengetahui bahwa dengan penyakit yang dideritanya tidak bisa mempertoleh keturunan, sehingga anak tersebut (Penggugat) oleh Almarhum Almarhum tidak pernah dibuatkan Akte Kelahiran. Setelah Almarhum Almarhum bercerai dengan ibu Penggugat, Almarhum Almarhum menikah yang ketiga dengan Tergugat (Tergugat), berjalan selama 13 tahun pernikahan tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan, dan itupun disadari oleh Tergugat akan penyakit yang diderita oleh suaminya (Almarhum Almarhum), sehingga eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Almarhum melainkan anak dari hubungan gelap antara ibu kandung Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya telah membantah dan menolak eksepsi *a quo*, mengenai Almarhum Almarhum sebelum menikah dengan Ibu Penggugat yang bernama xxxx pernah menikah dengan seorang perempuan perawan di Wonogiri, karena berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/6/IX/1984, tertanggal 17 September 1984, bahwa status Almarhum saat itu adalah jejaka dan Simi Hariyani adalah perawan, sehingga pernikahan Almarhum Almarhum dengan Simi Hariyani (ibu Penggugat) adalah pernikahan yang pertama. Dan juga tidak benar selama pernikahan Almarhum dengan xxxx. Almarhum menderita Tumor Prostat, yang sebenarnya diderita oleh Almarhum adalah penyakit asam lambung. Setelah pernikahan Almarhum dengan xxxx berjalan 2 tahun, maka pada tanggal 23 Januari 1987 lahirlah anak yang bernama Penggugat, kemudian telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 42 dari 62



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai Penggugat bukanlah sebagai anak kandung dari Almarhum, sehingga Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Almarhum. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan eksepsi Tergugat dengan alasan Penggugat bukan sebagai ahli waris adalah merupakan bahagian pemeriksaan yang tidak terlepas dari pembuktian terhadap pokok perkara, oleh karena itu tentang penentuan apakah Penggugat sebagai ahli waris atau tidak dalam perkara ini harus ditempuh sampai dengan tahap pembuktian. oleh karena itu eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Manimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yakni anak laki-laki bernama Penggugat (Penggugat), hasil pernikahan Almarhum dengan xxxx, dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Tergugat (Tergugat) sebagaimana surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Almarhum ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa permintaan pembagian harta warisan, penentuan bagian masing-masing dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 43 dari 62



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 sebagaimana surat gugatan Penggugat telah dibenarkan;
- Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, Tergugat membenarkan bahwa meninggalkan seorang isteri bernama (Tergugat), sedangkan Tergugat membantah mengenai Almarhum meninggalkan seorang anak laki-laki (Penggugat) sebagaimana dalam eksepsi Tergugat;
- Bahwa Almarhum ada meninggalkan harta warisan sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat point 7 (tujuh) dibenarkan oleh Tergugat, kecuali point 9 (sembilan) telah dibantah oleh Tergugat, bahwa tidak benar hasil dari menyewakan kost-kotsan tersebut uangnya dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat, karena sebaliknya, seluruh uang kost-kostan seluruhnya dinikmati oleh Penggugat, yang mana Penggugat juga tinggal atas rumah tersebut;
- Bahwa mengenai pembagian harta warisan, Tergugat memberikan jawaban bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara Tergugat dengan Almarhum dan Tergugat berhak setengah dari harta bersama tersebut, sedangkan Penggugat masih diragukan keabsahannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya, berarti dalil tersebut telah terbukti dan terhadap dalil yang dibantah, maka dalil tersebut belum dianggap terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang secara tegas dibantah oleh Tergugat adalah mengenai kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum yang note bene nya adalah sebagai ahli waris dari Pewaris, dan mengenai hasil uang menyewakan kost-kostan, oleh

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 44 dari 62



karenanya setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15., P.16, P.17., P.18. P.19, P.19, P.20, P.21, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat secara formal telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti, namun secara materil akan dinilai dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Almarhum dengan xxxx, tidak ada aslinya, akan tetapi adanya hubungan suami isteri antara keduanya tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian berdasarkan bukti P.3, P.14 dan P.15 juga tidak ada aslinya, akan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat, yakni Almarhum telah bercerai dengan xxxx, yakni bukti berupa Putusan cerai, Akta Cerai dan adanya putusan mengenai gugatan harta bersama setelah perceraian, tidak perlu untuk dipertimbangkan karena telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx adalah anak dari Almarhum dan xxxx adalah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa dalam pernikahan Almarhum dengan xxxx telah memiliki satu orang anak yang tidak lain adalah Penggugat, telah pula dikuatkan oleh keterangan 4 (empat) orang saksi dari Penggugat, yakni saksi pertama xxxx yakni ibu



kandung Penggugat, saksi kedua xxxx, saksi ketiga xxxx dan saksi keempat xxxx, menerangkan bahwa Penggugat yakni Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum dari isterinya yang bernama xxxx, hal mana saksi pertama xxxx yakni ibu Penggugat mengakui di depan persidangan bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dengan Almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai bukti surat Penggugat berupa P.6, P.16, P.17, P.18, P.19, P.23, P.24, P.25, tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, karena dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P.4 dan P.5, tidak ada aslinya, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu sepanjang berkaitan dengan perkara ini bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Tergugat dengan Almarhum adalah suami isteri dan kemudian Almarhum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P.20, P.21 dan P.22, sebagai petunjuk bahwa Almarhum dalam kondisi sakit dan dalam perawatan sampai dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 adalah bukti kepemilikan harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti-bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat, bahwa adapun dalam point 7 (tujuh) benar adalah harta peninggalan Almarhum, karenanya bukti ini merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 8779 yakni Bukti P.8, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut sebenarnya sudah dijual, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, menurut Tergugat, bahwa meskipun masih ada tersisa sedikit, akan tetapi sudah tidak bisa digunakan, karena persis berada disamping jalan, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan objek tersebut;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 46 dari 62



Menimbang, bahwa mengenai hasil penyewaan kost-kostan berupa uang yang dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti surat, namun dari keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi dan saksi ketiga serta saksi keempat bahwa Almarhum ada meninggalkan rumah kost 2 buah, satu ditempati Penggugat satu ditempati Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Almarhum yang menikah pada tanggal 11 Juni 2005, maka telah terbukti bahwa Tergugat dengan Almarhum adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan Bukti T.3 serta T.4, adalah Surat Keterangan Penduduk (KTP-el) atas nama Tergugat dan Kartu Keluarga atas nama Almarhum sebagai kepala keluarga serta kartu keluarga atas nama Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat adalah sebagai warga Jln. APT. Pranoto, baik sewaktu Almarhum masih hidup ataupun setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum, merupakan bukti otentik bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 di Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, adalah surat pernyataan ahli waris tersebut menurut Tergugat tidak benar, begitu juga silsilah ahli waris dan surat pengantar dari RT. 39, tidak ada aslinya, karenanya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10, T.11, T.12, dan T.13 yang berisi tentang pemeriksaan Laboratorium atas penyakit Almarhum sejak tahun 2017 hingga 2018, dengan bukti ini Tergugat bermaksud memperkuat dalil bantahannya tentang Penggugat bukanlah anak kandung Almarhum yang dilahirkan pada tahun 1987, disebabkan Almarhum menurut Tergugat menderita penyakit Prostat, bukti tersebut hanya dapat memberikan



petunjuk bahwa Almarhum dalam keadaan sakit sejak tahun 2017 sampai tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah berupa fotokopi duplikat kutipan akta Nikah atas nama Penggugat, bukti tersebut secara substansi tidak dipertimbangkan, karena bukti tersebut berisi tentang pernikahan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berhubungan dengan eksepsi Tergugat, pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa mereka kenal dengan Almarhum karena ia adalah ayah kandung Penggugat, dan Almarhum pada saat meninggal dunia hanya memiliki seorang anak laki-laki yakni Penggugat dan meninggalkan seorang isteri yakni Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab sampai dengan kesimpulan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018 di Balikpapan, karena sakit;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxx pada tanggal 17 September 1984, dari pernikahan tersebut pada tanggal 23 Januari 1987 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Penggugat yakni Penggugat;
- Bahwa sewaktu masih hidup Almarhum bin Surwarso terakhir menikah dengan Tergugat yang bernama Tergugat pada tanggal 11 Juni 2005, dan sampai dengan meninggalnya Almarhum masih terikat hubungan suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 2.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.178 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Agustus 1995 Atas Nama

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 48 dari 62



Almarhum, Surat Ukur No. 2084/1995 dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : H. M. Agus Salim;
Selatan : Topan;
Barat : Kebun;
Timur : Jalan:

2. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1523 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 38/Kr.Joang/2001 dengan batas-batas

sebagai berikut :

Utara : Almarhum;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Sabri:

3. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1528 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 43/Kr.Joang/2001 dengan batas-batas

sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Joko:

4. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1526 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 41/Kr.Joang/2001 dengan batas-batas

sebagai berikut :

Utara : Almarhum;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : H. Sentanu:

5. Sebidang tanah seluas 290 M2 beserta bangunan kost-kost an dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.508 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juli 1984 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 1671/1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 49 dari 62



Utara : Almarhum;
Selatan : Wulan;
Barat : Jalan;
Timur : Wulan;

6. Sebidang tanah seluas 238 M2 beserta bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.504 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 1984 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 1507/1984

dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Wulan;

- Bahwa harta peninggalan Almarhum belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perlu dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta adanya harta waris, maka sudah terkandung unsur-unsur kewarisan, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris;

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris maka ada azas yang harus ditegakkan, yakni azas ijbari (wajib dilaksanakan), artinya



ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan segera dibagi waris, azas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum diatas, pada saat meninggalnya pewaris Almarhum telah meninggalkan seorang isteri yakni Tergugat yang telah dinikahinya pada tanggal 11 Juni 2005 (Bukti. T.1) dan sampai dengan meninggal dunia Almarhum masih terikat perkawinan dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Almarhum dengan Tergugat adalah terdapat hubungan perkawinan yang mengakibatkan Tergugat menjadi ahli waris dari Almarhum, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa selain dari meninggalkan seorang isteri yakni Tergugat, pewaris Almarhum juga telah meninggalkan seorang anak laki-laki yakni Penggugat, dari pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 17 September 1984 (Bukti. P.1), dan Penggugat dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1987, sebagaimana Akta Kelahiran Penggugat (bukti P.2), hal mana ibu kandung Penggugat yang bernama xxxx telah memberikan kesaksian di muka persidangan, mengakui bahwa anak laki-laknya yang bernama Penggugat (Penggugat) adalah anak kandungnya dengan suaminya yang bernama Almarhum, ditambah lagi dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat lainnya yang bernama saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 telah menerangkan hal yang sama bahwa Penggugat satu-satunya anak laki-laki dari Almarhum. Kemudian 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat bernama saksi, menerangkan Penggugat adalah satu-satunya anak dari Almarhum dengan ibu kandung Penggugat (xxxx), saksi kedua bernama saksi, menerangkan Almarhum adalah ayah kandung Penggugat, dan Almarhum hanya memiliki satu orang anak dari isterinya yang bernama xxxx, sedangkan dengan isteri yang lain tidak mempunyai

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 51 dari 62



anak, saksi ketiga bernama saksi menerangkan, Almarhum adalah ayah kandung Penggugat, oleh karenanya bukti surat Tergugat, bukti T.9, T.10, T.11, T.12, dan T.13 tentang pemeriksaan Laboratorium atas penyakit Almarhum sejak tahun 2017 hingga 2018 tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, demikian pula bukti saksi dari Tergugat tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat, namun sebaliknya yakni mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum, yakni anak yang lahir dari perkawinannya dengan Simi Hariyani, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX Pasal 42 disebutkan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a), adanya hubungan perkawinan antara Almarhum dengan xxxx tidak terbantahkan, dari perkawinan keduanya telah lahir Penggugat, oleh karenanya Penggugat (Penggugat) mempunyai hubungan darah atau hubungan nasab dengan Pewaris Almarhum, sehingga Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa fakta selajutnya adalah Almarhum telah meninggalkan harta peninggalan, dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 2.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.178, berdasarkan sertifikat tersebut diperoleh sebelum terjadinya perkawinan Almarhum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan, akan tetapi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 8779 yakni Bukti P.8, berdasarkan hasil



pemeriksaan setempat, bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut sebenarnya sudah dijual, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan objek tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek tersebut sebagai harta peninggalan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1523, berdasarkan sertifikat tersebut diperoleh sebelum terjadinya perkawinan Almarhum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan, akan tetapi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1528, berdasarkan sertifikat tersebut diperoleh sebelum terjadinya perkawinan Almarhum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan, akan tetapi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1526, berdasarkan sertifikat tersebut diperoleh sebelum terjadinya perkawinan Almarhum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan, akan tetapi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 290 M2 beserta bangunan kost-kost an dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.508, sekarang ditempati oleh Penggugat, berdasarkan sertifikat tersebut diperoleh setelah terjadinya perkawinan Almarhum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan dan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah seluas 238 M2 beserta bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.504, sekarang ditempati oleh Tergugat, berdasarkan sertifikat tersebut diperoleh sebelum terjadinya perkawinan Almarhum dengan Tergugat, maka Majelis Hakim



berpendapat objek tersebut merupakan harta peninggalan, akan tetapi bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap point 7 (tujuh) harta peninggalan yakni dengan sertifikat Nomor 504, terdapat bangunan kost-kostan yang senyatanya ditempati oleh Tergugat, hal mana hasil menyewakan kost-kostan berupa uang dikuasai oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai uang hasil menyewakan kost-kostan tersebut tidak jelas (kabur), sejak kapan Tergugat menguasai uang hasil menyewakan kost-kostan, berapa buah kamar yang disewakan dan berapa jumlah uangnya, karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on ven kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta warisan serta tidak ada penghalang untuk mewarisi, maka harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak mendapat bagian atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda, maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Quran surah an Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk syarat karena telah ditegaskan dalam hadits, sebagai berikut:

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا
الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا
تَرَكَتِ الْقَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ**

Artinya: Bagilah harta diantara para ahli waris berdasarkan Al Qur'an. Apa yang ditinggalkan, maka yg lebih utama diberikan kepada keturunan laki-laki.

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain, sebagaimana hadits Nabi saw:

من ضارضه الله به ومن شق شق الله عليه

رواه البخاري ومسلم

Artinya : “ Barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak saudara yang lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus di hilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan;



الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus di hilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan Almarhum yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni;

1. Tergugat (isteri);
2. Penggugat (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa harta obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ada yang berupa harta bersama dan ada yang berupa harta bawaan, maka harta warisan pewaris Almarhum yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan pewaris atau harta yang diperoleh sebelum kawin dengan Tergugat;
2. Setengah bagian dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 6 dapat di kabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan dan agar dapat menyerahkan bagian Penggugat tersebut perlu ditentukan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa harta yang terbukti sebagai harta bersama maka suami isteri masing-masing mendapat setengah bagian, hal tersebut sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 (1) menegaskan;



"Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama";

Menimbang, bahwa harta yang terbukti sebagai harta bawaan atau harta pribadi maka harta tersebut menjadi hak sepenuhnya yang bersangkutan dan bila telah meninggal dunia akan jatuh kepada ahli warisnya dan dipisahkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hak penuh masing-masing suami isteri atas harta bawaan atau harta masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam pasal 86 ayat 2 dan pasal 87 ayat 1 KHI;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian harta warisan pewaris Almarhum adalah sebagai berikut ;

- Tergugat (Tergugat), mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta bawaan dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama antara Almarhum dengan Tergugat;
- Penggugat (Penggugat), mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuhperdelapan) bagian dari harta bawaan dan $\frac{7}{8}$ (tujuhperdelapan) bagian dari $\frac{1}{2}$ harta bersama antara Almarhum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar penentuan bagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ jika ada anak, sesuai ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 12 sebagai berikut ;

لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ بَنٍ — لَوَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ — إِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ — مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ بَنٍ — إِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا



السُّدُسُ لِقِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ - هِيَءَ مِنَ اللَّهِ - لَوْلَا عِلْمُ خَلِيمٍ

Artinya :Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut, yang apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara pisik (riil) maka dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bahagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sebagaimana dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 58 dari 62



Menimbang, bahwa karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah:
 - 2.1. Tergugat (Tergugat), isteri;
 - 2.2. Penggugat (Penggugat), anak laki-laki;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 2.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.178 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Agustus 1995 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 2084/1995 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: H. M. Agus Salim;
Selatan	: Topan;
Barat	: Kebun;
Timur	: Jalan;
 - 3.2 Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1523 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 38/Kr.Joang/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Almarhum;
Selatan	: Almarhum;
Barat	: Jalan;
Timur	: Sabri;
 - 3.3. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1528 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 59 dari 62



Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 43/Kr.Joang/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Joko:

3.4. Sebidang tanah seluas 7.500 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.1526 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 April 2001 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 41/Kr.Joang/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Almarhum;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : H. Sentanu:

3.5. Sebidang tanah seluas 238 M2 beserta bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.504 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 1984 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 1507/1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;
Selatan : Almarhum;
Barat : Jalan;
Timur : Wulan;
Merupakan harta bawaan Almarhum;

4. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah seluas 290 M2 beserta bangunan kost-kost an dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.508 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juli 1984 Atas Nama Almarhum, Surat Ukur No. 1671/1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Almarhum;
Selatan : Wulan;
Barat : Jalan;
Timur : Wulan:

Merupakan harta bersama antara Almarhum dengan Tergugat (Tergugat) yang sama-sama mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;



5. Menetapkan besarnya bagian para ahli waris Almarhum dari harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat (Tergugat), isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta bawaan dan $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ harta bersama antara Almarhum dengan Tergugat;
 - 5.2. Penggugat (Penggugat), anak laki-laki mendapat $\frac{7}{8}$ bagian dari harta bawaan dan $\frac{7}{8}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ harta bersama antara Almarhum dengan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan Almarhum sesuai dengan amar nomor 5 di atas. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan secara lelang, dan uang hasil lelang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;
7. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasanya** dan **Tergugat/Kuasanya**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 61 dari 62



ttd
Drs. Mardison, S.H., M.H.

ttd
Dra. Aisyah, M.H.I.

ttd
Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd
Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.975.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 4.446.000,-

(empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 21 Agustus 2019
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 62 dari 62